



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 64 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan warga masyarakat, peningkatan kesejahteraan warga masyarakat serta memberikan kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menjalankan usahanya, perlu melakukan pengaturan pendaftaran Usaha Pariwisata;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262*);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK. 501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.88/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.89/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.90/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.94/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.95/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepariwisata;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

; PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Disbudparpora adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
10. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
11. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyajian dan/atau penyajiannya.
12. Usaha Kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan Perundangundangan.
13. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum .
14. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, dan/atau daya tarik wisata buatan manusia.
15. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk

pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa.

16. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
17. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebar luasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
18. Usaha Jasa konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha; penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
19. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
20. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
21. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa Usaha Pariwisata yang dilakukan oleh Pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II

USAHA PARIWISATA

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata di daerah wajib memilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Bidang Usaha Pariwisata yang wajib memilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. usaha jasa perjalanan wisata;
 - b. usaha penyediaan akomodasi;
 - c. usaha jasa makanan dan minuman;
 - d. usaha kawasan pariwisata;
 - e. usaha jasa transportasi wisata;

- f. usaha daya tarik wisata;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. usaha jasa pramuwisata;
- i. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. usaha jasa informasi pariwisata;
- l. usaha wisata tirta; dan/atau
- m. usaha salon dan spa.

Pasal 3

- (1) Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memiliki jenis usaha dan sub-jenis usaha sebagai berikut:
 - a. biro perjalanan wisata; dan/atau
 - b. agen perjalanan wisata.
- (2) Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b memiliki jenis usaha dan sub-jenis usaha sebagai berikut:
 - a. hotel;
 - b. hotel resort;
 - c. vila; dan/atau
 - d. pondok wisata.
- (3) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memiliki jenis usaha dan sub-jenis usaha sebagai berikut:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafe/bar;
 - d. pusat penjualan makanan; dan/ atau
 - e. jasa boga.
- (4) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas wilayah tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (5) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e memiliki jenis usaha dan sub-jenis usaha sebagai berikut:
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan sungai wisata; dan/ atau
 - c. angkutan laut domestik wisata.
- (6) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f memiliki jenis usaha dan sub-jenis usaha sebagai berikut:

- a. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - b. pengelolaan pantai;
 - c. pengelolaan mangrove;
 - d. pengelolaan wisata minat khusus;
 - e. pengelolaan rekreasi/hiburan; dan/atau
 - f. pengelolaan wisata alam.
- (7) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memiliki jenis usaha dan sub-jenis usaha sebagai berikut:
- a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. pijat tradisional;
 - e. taman rekreasi;
 - f. kebugaran/fitness; dan/atau
 - g. karaoke.
- (8) Bidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan usaha yang menyediakan atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (9) Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (10) Bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j memiliki jenis usaha dan sub-jenis usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
- (11) Bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak atau elektronik.
- (12) Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l memiliki jenis usaha dan sub-jenis usaha sebagai berikut:
- a. wisata bahari seperti wisata selam, wisata perahu layar, wisata memancing, wisata selancar, dan dermaga bahari; dan/atau
 - b. wisata sungai/danau seperti wisata arum jeram dan wisata dayung.

- (13) Bidang usaha salon dan spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m merupakan usaha perawatan yang *memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat kecantikan, rempah-rempah dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya lokal.*

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan Usaha Pariwisata bagi Pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB IV

TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Pendaftaran Usaha Pariwisata di daerah ditujukan kepada Bupati, dalam hal ini kepada Kepala KP2T.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Usaha Pariwisata di daerah dilakukan terhadap semua bidang, jenis dan sub jenis Usaha Pariwisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata di daerah dilakukan oleh Pengusaha.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran Usaha Pariwisata.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan Usaha Pariatwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 7

Pengusaha Pariwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TAHAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Tahapan pendaftaran Usaha Pariwisata mencakup :

- a. permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata;

- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 9

Seluruh tahapan pendaftaran Usaha Pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari Pengusaha.

Bagian Kedua

Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 10

- (1) Permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha kepada Kepala KP2T.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen :
 - a. foto copy identitas diri atau kartu tanda penduduk;
 - b. foto copy akte pendirian badan usaha bagi yang berbadan usaha;
 - c. foto copy izin teknis antara lain :
 - 1) persetujuan prinsip/rekomendasi dari Kepala Disbudparpora yang dilengkapi dengan proposal kegiatan dan jenis Usaha Pariwisata;
 - 2) rekomendasi AMDAL/ UKL/ UPL dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup;
 - 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - 4) surat izin tempat usaha (SITU) dan izin gangguan (HO).
 - d. keterangan tertulis Pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, pompong, boat, atau kapal selancar serta daya angkut yang tersedia bagi usaha jasa transportasi wisata;
 - e. keterangan tertulis Pengusaha tentang perkiraan kapasitas dan fasilitas yang tersedia bagi penyediaan usaha jasa akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar dan jenis fasilitas;
 - f. izin penanaman modal asing/dalam negeri bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT).
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.

- (5) Format permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 11

Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran Usaha Pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran Usaha Pariwisata;
- c. nama Pengusaha;
- d. alamat Pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat lokasi usaha;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk Pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki Pengusaha;
- k. kapasitas yang tersedia;
- l. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf k; dan
- m. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran Usaha Pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran Usaha Pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pasal 12

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 13

Kepala KP2T berdasarkan daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada Pengusaha.

Pasal 14

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran Usaha Pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran Usaha Pariwisata;

- c. nama Pengusaha;
- d. alamat Pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;
- f. jenis usaha;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat tempat usaha;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk (KTP) untuk Pengusaha perseorangan;
- j. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki Pengusaha;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 15

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa Pengusaha telah dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata.

Bagian Kelima

Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 16

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Kepala KP2T permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotocopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Kepala KP2T menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada Pengusaha.
- (6) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (7) Pengusaha mengembalikan Tanda Daftar Pariwisata terdahulu kepada Kepala KP2T.

BAB VI PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara

Pasal 17

- (1) Kepala KP2T membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika Pengusaha:
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran Usaha Pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Kepala KP2T paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembekuan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Kepala Disbudparpora.

Pasal 18

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah:
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yang disertai dengan rekomendasi dari Kepala Disbudparpora; atau
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan UDTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran UDTW disertai:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa Pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a; atau
 - b. surat pernyataan tertulis dari Pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan UDTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (4) Kepala KP2T atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.

- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan *pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata* belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Kepala KP2T atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.
- (7) Apabila Kepala KP2T tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran Usaha Pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan abash.
- (8) Kepala KP2T mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran Usaha Pariwisata dinyatakan lengkap, benar dan abash.
- (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Bupati menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Pengusaha paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 19

- (1) Kepala KP2T membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika Pengusaha:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Kepala KP2T paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Kepala Disbudparpora melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka pendaftaran Usaha Pariwisata.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi kegiatan penyuluhan serta kegiatan lainnya yang bersifat meningkatkan daya saing usaha, peningkatan pelayanan, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggara Usaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/ atau Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, penyelenggara Usaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/ atau Pasal 16 ayat (1), penyelenggara Usaha Pariwisata dikenai sanksi berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, penyelenggara Usaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/ atau Pasal 16 ayat (1), dikenai sanksi berupa pembekuan sementara penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Pasal 22

- (1) Setiap Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 16 ayat (4) dan/ atau Pasal 18 ayat (3), dikenai teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 16 ayat (4) dan/ atau Pasal 18 ayat (3), Pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 16 ayat (4) dan/ atau Pasal 18 ayat (3), pendaftaran Usaha Pariwisata dikenai sanksi berupa pembekuan sementara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Izin Tetap Usaha Pariwisata atau Izin Usaha Kepariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki Pengusaha sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk sementara diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

- (2) Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata atau Izin Usaha Kepariwisata sebagai dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 21 Desember 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI


IFDIL GUSTI

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 64 Tahun 2015
Tanggal : 21 Desember 2015
Tentang : Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata



FORMAT PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

KOP PERUSAHAAN

Kepada

Yth. Kepala KP2T
Kab. Kep. Mentawai
di-
Tuapejat

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor

1. Permohonan TDUP Baru* : 
2. Permohonan Pendaftaran Ulang, Perubahandan/atau Penggantian TDUP : 

I. IDENTITAS PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB*

1. Nama :
2. Alamat Tempat Tinggal :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Nomor Hp/Fax :
5. Alamat E-mail :
6. Nomor KTP/Paspor :
7. Kewarganegaraan :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Hp/Fax :
4. Alamat E-Mail :
5. Provinsi :
6. Kabupaten/Kota :
7. Kecamatan :
8. Keelurahan/Desa :
9. Status : PMA/PMDN/Lain-lain*
10. Kode Pos :

--	--	--	--	--	--

III. LEGALITAS PERUSAHAAN

Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma*

1. Akta pendirian
 - a. Nomor & tgl Akta :
 - b. Nomor & tgl Pengesahan :
2. Akta perubahan
 - a. Nomor & tgl Akta :
 - b. Nomor & tgl Pengesahan :

IV. KEKAYAAN BERSIH DAN SAHAM

1. Nilai kekayaan bersih perusahaan :

2. Saham (khusus untuk penanam modal asing):
- a. Total nilai saham :
- b. Komposisi kepemilikan
- Nasional :%
 - Asing :%

V. JENIS USAHA

- a. Biro Perjalanan Wisata :
- b. Agen Perjalanan Wisata :

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak tururt saya lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. FOTOKOPI AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN (BAGI YANG BERBADANHUKUM)
2. FOTOKOPI AKTA PERUBAHAN PERUSAHAAN (BILA ADA PERUBAHAN)
3. FOTOKOPI SURAT PENGESAHAN BADANHUKUM KHUSUS PT DARI DEPARTEMEN HUKUM & HAM
4. FOTO KOPI KTP DIREKTUR/PEMILIK
5. FOTO KOPI NPWP
6. FOTO KOPI SIUP
7. FOTO KOPI SITU
8. FOTO KOPI HO
9. FOTO KOPI IMB
10. REKOMENDASI TEKNIS
11. AMDAL/UPL/UKL
12. PASFOTO WARNA UKURAN 4 X 6 SEBANYAK 2 LEMBAR

Demikian Surat Permohonan TDUP ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan tersebut tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan TDUP yang telah kami miliki dan dituntut sesuai dengan ketentuan paeraturan perundang-undangan.

....., tanggal 20....

..... (Nama Perusahaan)

Materai
Rp. 6000

.....(Nama)
..... (jabatan)

Catatan:

1. Coret yang tidak perlu*).
2. Tulis dengan huruf KAPITAL/BALOK.
3. Permohonan dapat diproses apabila formulir ini terisi lengkap dan benar.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Alamat kantor Perusahaan :

dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomosili sebagaimana yang telah kami nyatakan di atas adalah benar adanya.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan TDUP perusahaan yang telah diterbitkan untuk dibatalkan dan dicabut.

....., tanggal 20....

..... (Nama Perusahaan)

Materai
Rp. 6000

.....(Nama)
..... (jabatan)

BUPATI KEPULAJAN MENTAWAI



YUDHAS SABAGGALET

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 64 Tahun 2015

Tanggal : 21 Desember 2015

Tentang : Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata

FORMAT TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

KOP KP2T

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

(TDUP)

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG
KEAPRIWISATAAN

NOMOR TDUP .../...../...../mm	BERLAKU S/D TANGGAL xx yy mm
----------------------------------	---------------------------------

AGENDA PENDAFTARAN

NOMOR : 01/PDF/TDUP/XII-2015

TANGGAL : xx yy mm

NAMA PERUSAHAAN :

STATUS : () PUSAT () TUNGGAL () ANAK PERUSAHAAN

ALAMAT :

NOMOR TELEPON :

PENANGGUNGJAWAB :

BIDANG USAHA :

JENIS USAHA/SUB JENIS USAHA :

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN DARI MENTERI HUKUM DAN HAM

Nomor : TANGGAL:

PERSETUJUAN MENTERI HUKUM DAN HAM ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR

NOMOR : TANGGAL :

PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

NOMOR : TANGGAL :

TUAPEJAT, xx yy mm

KEPALA KP2T
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NIP.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDHA SABAGGALET